

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai letak geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan ekspor-impor barang. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak.


Menurut Gemilang (2017) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN (Nugraha, 2015).

Dalam RAPBN 2014 tercantum bahwa pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (Mustika, 2017). Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013).

Penerimaan pajak pemerintah berasal dari beberapa sumber salah satunya adalah pajak perusahaan atau bisnis, yang diharapkan dapat membayarkan pajak tepat waktu, dan berdasarkan peraturan yang ada, tidak semua perusahaan bersedia membayar pajak atas penghasilan. Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui kebijakan perusahaan, baik legal maupun illegal. Praktik penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari realisasi penerimaan pajak dalam APBN yang tidak mencapai target.

Dari data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan

maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari realisasi penerimaan pajak dalam APBN yang tidak mencapai target, dapat dilihat pada gambar grafik 1.1 sebagai berikut :



Gambar grafik 1.1

Perusahaan *food and beverage* merupakan salah satu sektor manufaktur yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak Negara (<https://www.kompas.com>). Jika dilihat dari sembilan indeks saham sektoral di Bursa Efek Indonesia (BEI), sektor yang masih mampu mencatatkan penguatan sejak pertama kalinya kasus Covid-19 diumumkan di Indonesia tepatnya pada awal Maret 2020 hingga saat ini, adalah *consumer goods dan basic industry & chemical*. Ini menunjukkan saham-saham perusahaan *consumer goods* paling bisa bertahan dalam kondisi pandemi. Selama periode 30 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020, penurunan indeks sektor *consumer goods* hanya sebesar 11,27 persen, lebih rendah dibandingkan dengan sektor properti dan real estate yang turun 41,84 persen. Bahkan, jika dilihat dalam kurun waktu satu bulan, Maret 2020 hingga April 2020, indeks sektor *consumer goods* naik 9,78 persen, sementara sektor properti & real estate minus 13,40 persen. Sehingga bisnis *food and beverages* (F&B) dianggap salah satu sektor

bisnis yang paling tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan pasokan makan dan minum dalam kondisi apapun, bahkan di tengah kondisi serba sulit sekalipun (<https://www.mistar.id>).

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, penggelapan pajak, atautkah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja Negara (Adisamartha dan Noviari, 2015),

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014). Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar baik dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun illegal (*tax evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Semakin besarnya kemungkinan perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Mustika, 2017). Menurut Setyawan (2019) bahwa pajak merupakan salah satu faktor

utama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Tindakan managerial dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada di seluruh dunia. Namun demikian, tindakan agresivitas pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan.

Adapun faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak yaitu profitabilitas, profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, rasio ini juga dapat memberikan gambaran efektivitas manajemen dari suatu perusahaan. Profitabilitas dianggap memengaruhi tindakan agresivitas pajak karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan memengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan terkait dengan beban pajak yang akan dibayarkan (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Namun tidak semua penelitian yang dilakukan memiliki pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Fitria (2018) dan Awaliyah (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, hubungan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan tidak selalu diikuti dengan rendahnya CETR atau semakin tinggi agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017) dan Annisa (2021) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih taat membayar pajak

karena perusahaan tersebut tidak memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, baik itu kewajiban kepada investor, kepada kreditor, maupun kepada pemerintah yaitu membayar pajak. Dan Leksono, Albertus, Vhalery (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk tidak taat membayar pajak. Hal ini karena perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan memilih untuk mempertahankan keadaan keuangan dan aset perusahaan daripada membayar pajak, sehingga perusahaan tersebut menjadi agresif terhadap pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya yang dibayar dengan menggunakan harta lancar perusahaan. Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang makin besar jika jumlah aktiva-aktiva lancarnya jauh lebih besar dari pada jumlah hutang-hutang lancarnya yang harus segera dipenuhi (Budianti, 2018). Berbagai penelitian mengenai pengaruh likuiditas pada agresivitas pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017) dan Hidayati (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada tingkat likuiditas yang tinggi perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam hal perpajakan. Begitu pula sebaliknya pada tingkat likuiditas yang rendah akan membuat para investor dan kreditor tingkat kepercayaannya menurun, tetapi perusahaan akan tetap memenuhi kewajibannya. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

Indradi (2018) dan Awaliyah, et al. (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendek, hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu Perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan jumlah penjualan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang besar. Semakin besar aset yang dimiliki Perusahaan, maka semakin besar Perusahaan itu. Setiap tahunnya, aset akan mengalami penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi ini akan mengurangi beban pajak yang dibayar oleh Perusahaan. Sehingga, perusahaan tetap mendapat laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah. Hal ini merupakan celah yang dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk melakukan Agresivitas Pajak (Reminda, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dan Gemilang (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar pula untuk membuat perencanaan pajak dengan baik, sehingga perusahaan dapat membuat perencanaan dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem (2019) dan Hidayati (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan yang besar mengakibatkan tingkat agresivitas pajaknya tinggi,

karena ukuran perusahaan yang besar akan memiliki perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak/ tax planning dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam UU Perpajakan, sehingga akan menurunkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas serta hasil penelitian terdahulu maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur sub sektor *Food and Beverage* yang Listing di BEI Periode 2018-2020).**

1.1. Rumusan Masalah

Penerimaan pajak pemerintah berasal dari beberapa sumber salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan yang diharapkan dapat membayarkan pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, tidak semua perusahaan bersedia membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diterima. Perusahaan memiliki cara untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan mengoptimalkan laba perusahaan dengan cara melalui kebijakan perusahaan baik itu secara legal ataupun illegal. Praktik penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dengan tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tidak melaporkan seluruh penjualan serta tidak memotong

dan memungut Pajak Penghasilan (PPH). Dan juga mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah, dan masih banyak lagi. Sehingga realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak ?
4. Apakah Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh simultan terhadap pada Agresivitas pajak?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak perusahaan Manufaktur sub sektor *Food and Beverage* yang Listing di BEI Periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas pajak perusahaan Manufaktur sub sektor *Food and Beverage* yang Listing di BEI Periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor *Food and Beverage* yang Listing di BEI Periode 2018-2020.

4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap simultan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor *Food and Beverage* yang Listing di BEI Periode 2018-2020.

1.3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak. Dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, referensi, dan wawasan, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian, yaitu :

- Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak.

- Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan Agresivitas pajak yang benar dan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang masih berlaku, sehingga dapat lebih efisien lagi dalam masalah pajak di masa yang mendatang.



1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari penelitian, maka sistematika penulisan ini dapat disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah yang terjadi sehingga dijadikan sebagai objek penelitian. Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan diangkat lalu dikembangkan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berisi mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian mulai dari variabel penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.